



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang terhadap pejabat penyelenggara Negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa Kota Bukittinggi telah memiliki Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, namun dalam perjalanannya perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
 5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.
 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - 7a. Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 8. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bukittinggi.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN sebelum, selama, dan setelah menjabat.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. walikota bukittinggi;
 - b. wakil walikota bukittinggi;
 - c. kepala satuan organisasi perangkat daerah;
 - d. pejabat fungsional auditor;
 - e. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah; dan
 - f. pejabat pada unit pelayanan pengadaan.
- (3) Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian perbaikan/kelengkapan LHKPN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi pada alamat elhkpn.kpk.go.id.
- (2) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

6. Judul BAB IV diubah menjadi:

BAB IV UNIT PENGELOLAAN LHKPN

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagai mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembentukan Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. BAB VI dihapus.

9. Pasal 10 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan, diberi surat peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila setelah mendapat surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Negara belum menyampaikan kewajibannya maka Penyelenggara Negara, kecuali Walikota dan Wakil Walikota, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin yaitu:
 - a. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan pangkat setahun lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - c. tidak diperkenankan mengikuti seleksi/promosi jabatan.
- (4) Sebelum penjatuhan sanksi dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (3), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Kota

Bukittinggi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLAAN LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN LHKPN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
2	Koordinator Bidang Kepegawaian	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi
3	Koordinator Bidang Pengawasan	Inspektur Kota Bukittinggi
4	Administrator Instansi Aplikasi LHKPN	Pejabat Struktural/ Fungsional/ Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Inspektorat Kota Bukittinggi
5	Administrator Unit Kerja Aplikasi LHKPN	Pejabat Struktural/ Fungsional/ Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Inspektorat Kota Bukittinggi

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

RUANG LINGKUP TUGAS UNIT PENGELOLAAN LHKPN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN LHKPN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	<p>Tugas dari Penanggung jawab adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN; b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filling</i>); dan c. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN. 2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.
2	Koordinator Bidang Kepegawaian	<p>Tugas dari Koordinator Bidang Kepegawaian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahun; 2. melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, dan validasi) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>); 3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN; 4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi <i>e-Registration</i> dan <i>e-Filling</i> kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun; dan 5. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (modul <i>e-Filling</i>).
3	Koordinator Bidang Pengawasan	<p>Tugas dari Koordinator Bidang Pengawasan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; 3. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Administrator Instansi Aplikasi LHKPN	<p>Tugas dari Administrator Instansi Aplikasi LHKPN adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan. 2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>) di lingkungan instansinya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi; b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi pada aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>); c. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul <i>e-Registration</i>; d. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul <i>e-Filling</i>; e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filling</i>); g. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filling</i>); 3. membantu penanggung jawab, koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
5	Administrator Unit Kerja Aplikasi LHKPN	<p>Tugas dari Administrator Instansi Aplikasi LHKPN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul <i>e-Filling</i>; 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi pada aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>); 3. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-filling</i>).

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

B. SURAT PERINGATAN II



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bhakti (Bukit Gulai Bancah) Bukittinggi Telp. (0752) 21879 Fax. (0752) 32767

SURAT PERINGATAN
NOMOR :...../...../.....

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :

Diberikan surat peringatan II dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Peringatan II ini diterima, Saudara tidak menyampaikan LHKPN maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Bukittinggi; dan
2. Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS